



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA
KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penekasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemnerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nmoor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
9. Album Peta Kelurahan dan Desa adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas wilayah kelurahan dan desa dalam wilayah kabupaten Majene.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN DAN DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Lalampanua, dengan luas wilayah 2,1 Km², berada pada titik koordinat antara 03°28'33" - 03°29'40" Lintang Selatan dan antara 118°52'46" - 118°54'53" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pesuloang, Desa Betteng & Desa Banua Adolang
Sebelah Selatan : Desa Tinambung
Sebelah Barat : Selat Makassar
Sebelah Timur : Desa Tinambung

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Sirindu, dengan luas wilayah 2,79 Km², berada pada titik koordinat antara 03°25'12" - 03°26'55" Lintang Selatan dan antara 118°52'08" - 118°53'25" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kel. Mosso Dhua & Desa Adolang Dhua
Sebelah Selatan : Desa Balombong
Sebelah Barat : Selat Makassar
Sebelah Timur : Desa Adolang & Desa Balombong

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Adolang, dengan luas wilayah 8,56 Km², berada pada titik koordinat antara 03°25'23" - 03°27'00" Lintang Selatan dan antara 118°53'20" - 118°56'15" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Adolang Dhua & Kab. Polman
Sebelah Selatan : Desa Balombong & Desa Banua Adolang
Sebelah Barat : Desa Balombong
Sebelah Timur : Desa Banua Adolang & Kab. Polman

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bababulo, dengan luas wilayah 1,94 Km², berada pada titik koordinat antara 03°30'20" - 03°31'30" Lintang Selatan dan antara 118°53'55" - 118°55'00" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bababulo Utara
Sebelah Selatan : Desa Bonde Utara & Desa Buttu Pamboang
Sebelah Barat : Selat Makassar
Sebelah Timur : Desa Buttu Pamboang

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bonde, dengan luas wilayah 1,15 Km², berada pada titik koordinat antara 03°31'30" - 03°32'25" Lintang Selatan dan antara 118°54'40" - 118°55'35" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bonde Utara
 Sebelah Selatan : Desa Palipi Soreang
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Kel. Totoli

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Betteng, dengan luas wilayah 20,5 Km², berada pada titik koordinat antara 03°26'15" - 03°29'25" Lintang Selatan dan antara 118°53'40" - 118°57'15" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Banua Adolang & Kab. Polman
 Sebelah Selatan : Kel. Lalampanua, Desa Tinambung & Desa Simbang
 Sebelah Barat : Desa Banua Adolang
 Sebelah Timur : Kel. Baruga Dhua & Kab. Polman

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Simbang, dengan luas wilayah 4,3 Km², berada pada titik koordinat antara 03°28'50" - 03°30'00" Lintang Selatan dan antara 118°54'45" - 118°56'45" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Betteng
 Sebelah Selatan : Desa Buttu Pamboang & Kel. Baruga
 Sebelah Barat : Desa Tinambung
 Sebelah Timur : Desa Buttu Baruga & Kel. Baruga Dhua

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bonde Utara, dengan luas wilayah 1,23 Km², berada pada titik koordinat antara 03°31'10" - 03°32'02" Lintang Selatan dan antara 118°54'20" - 118°55'15" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bababulo
 Sebelah Selatan : Desa Bonde Utara & Desa Buttu Pamboang
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Buttu Pamboang

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bababulo Utara, dengan luas wilayah 1,19 Km², berada pada titik koordinat antara 03°29'55" - 03°30'35" Lintang Selatan dan antara 118°53'40" - 118°54'35" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tinambung
 Sebelah Selatan : Desa Bababulo
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Buttu Pamboang

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Buttu Pamboang, dengan luas wilayah 5,41 Km², berada pada titik koordinat antara 03°29'40" - 03°31'32" Lintang Selatan dan antara 118°54'15" - 118°56'05" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tinambung & Desa Simbang
- Sebelah Selatan : Desa Bonde Utara
- Sebelah Barat : Desa Bababulo & Desa Bababulo Utara
- Sebelah Timur : Kel. Baruga, Kel. Totoli & Desa Pamboborang

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Banua Adolang, dengan luas wilayah 8,92 Km², berada pada titik koordinat antara 03°28'50" - 03°25'50" Lintang Selatan dan antara 118°52'45" - 118°56'20" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Adolang
- Sebelah Selatan : Kel. Lalampanua
- Sebelah Barat : Desa Pesuloang & Desa Balombong
- Sebelah Timur : Desa Betteng & Kab. Polman

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Adolang Dhua, dengan luas wilayah 7,61 Km², berada pada titik koordinat antara 03°24'40" - 03°26'07" Lintang Selatan dan antara 118°51'50" - 118°55'45" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kel. Mosso Dhua
- Sebelah Selatan : Kel. Sirindu & Desa Adolang
- Sebelah Barat : Kel. Sirindu
- Sebelah Timur : Kab. Polman

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tinambung, dengan luas wilayah 1,8 Km², berada pada titik koordinat antara 03°29'05" - 03°30'00" Lintang Selatan dan antara 118°55'20" - 118°53'33" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kel. Lalampanua & Desa Betteng
- Sebelah Selatan : Desa Bababulo Utara & Desa Buttu Pamboang
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Timur : Desa Simbang & Desa Buttu Pamboang

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pesuloang, dengan luas wilayah 1,48 Km², berada pada titik koordinat antara 03°27'15" - 03°28'35" Lintang Selatan dan antara 118°52'36" - 118°53'17" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Balombong
 Sebelah Selatan : Kel. Lalampanua & Desa Banua Adolang
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Banua Adolang

Pasal 17

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Balombong, dengan luas wilayah 3,32 Km², berada pada titik koordinat antara 03°26'05" - 03°27'35" Lintang Selatan dan antara 118°52'40" - 118°54'05" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kel. Sirindu & Desa Adolang
 Sebelah Selatan : Desa Pesuloang & Desa Banua Adolang
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Banua Adolang

BAB IV PENUTUP

Pasal 18

Peta batas wilayah kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 17 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kelurahan dan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
 Pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
 pada tanggal 6 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 8.